



# JURNAL BASICEDU

Volume 6 Nomor 6 Tahun 2022 Halaman 9989 - 10003

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa di SMPN Kota Padang

Yessi Warminda<sup>1✉</sup>, Hasrul<sup>2</sup>, Meri haryani<sup>3</sup>

Universitas Negeri Padang, Indonesia<sup>1,2</sup>

, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia<sup>3</sup>

E-mail: [yessiwarminda@gmail.com](mailto:yessiwarminda@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasrulpiliang1966@gmail.com](mailto:hasrulpiliang1966@gmail.com)<sup>2</sup>, [meriharyani22@ung.ac.id](mailto:meriharyani22@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 1) Menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Inklusif untuk ABK di SMPN Kota Padang, 2) Menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri di Kota Padang, dan 3. Menganalisis implikasi kebijakan terhadap hak ABK di penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif. Informan ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK ada tiga komponen yaitu, (a). Dinas Pendidikan Kota Padang telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri di Kota Padang yang Pelaksanaan sudah 8 tahun lamanya, (b) Tenaga Pendidik di SMP Negeri di kota Padang masih kekurangan GPK untuk ABK sehingga kurang siap dalam menghadapi ABK, (c) Sarana dan Prasarana untuk ABK sudah ada, namun belum mencukupi untuk semua SMPN di Kota Padang, (2) Faktor yang mempengaruhi kebijakan Pendidikan Inklusif di SMPN Kota Padang yaitu, (a) Struktur Birokrasi (b) Sumber Daya (c) Disposisi dan (d) Komunikasi. (3) Implikasi kebijakan terhadap hak ABK di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu sudah terpenuhi tapi belum merata untuk seluruh sekolah Inklusif yang ada di Kota Padang.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif.

### Abstract

*The research objectives to be achieved are: 1) Analyzing the implementation of the policy of the Minister of National Education No. 70 of 2009 on Inclusiveness for ABK in SMPN Padang City, 2) Analyzing the factors that influence the Inclusive Education policy in State Junior High Schools in Padang City, and 3. Analyzing the policy implications of the rights of ABK in Inclusive Education providers. The approach used in this study is a qualitative descriptive method. Informants were determined by purposive sampling method. Data collection was obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: (1) The implementation of the Inclusive Education policy for ABK has three components, namely, (a). The Padang City Education Office has attempted to implement the Inclusive Education policy in State Junior High Schools in Padang City which has been implemented for 8 years, (b) Educators at State Junior High Schools in Padang City still lack GPK for ABK so they are not ready to face ABK, (c) Facilities and infrastructure for ABK already exist, but are not sufficient for all SMPNs in Padang City, (2) Factors that influence inclusive education policies at Padang City Junior High Schools are, (a) Bureaucratic Structure (b) Resources (c) Disposition and (d) Communication. (3) The policy implication for the rights of children with special needs in schools providing inclusive education is that they have been fulfilled but not evenly distributed for all inclusive schools in the city of Padang.*

**Keywords:** Policy Implementation, Inclusive Education.

Copyright (c) 2022 Yessi Warminda, Hasrul, Meri haryani

✉ Corresponding author :

Email : [yessiwarminda@gmail.com](mailto:yessiwarminda@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Berdasarkan kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Maka pemerintah kota padang mengeluarkan surat keputusan Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kota padang No.421.4/749/Dikbud/LDPI/2021 tentang Sekolah reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2021/2022.

Permasalahan mengenai ABK ini dapat ditemui di SMP Negeri 20, SMP Negeri 23 dan SMP Negeri 27 Padang. Ketiga SMP Negeri tersebut merupakan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ada di surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang No. 421.4/749/dikbud/LDPI/2021 Tentang Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2021/2022. Berikut data anak Inklusif di SMP N 20 Padang pada tahun 2020.

**Tabel 1. Data Anak Inklusif di SMP N 20 Padang**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Siswa ABK</b>	<b>Keterangan</b>
Laki-laki	2	Asessmen 2018
Perempuan	6	Asessmen 2018 dan 2020
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>8</b>	

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah anak Inklusif di SMP Negeri 20 Kota Padang sebanyak delapan orang. Artinya, perlu perhatian khusus terhadap delapan orang anak berkebutuhan khusus ini. Hasil observasi awal peneliti, Senin 13 Januari 2020 mengenai peraturan ataupun Undang-Undang tentang sekolah Inklusif di sekolah tempat peneliti melakukan penelitian jauh panggang daripada api, maksudnya kenyataan yang ada jauh dari ketentuan yang berlaku. Anak Inklusif tidak sepenuhnya mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, anak Inklusif atau pun anak yang masuk kategori berkebutuhan khusus, dianggap tidak memerlukan Guru Pendamping Khusus (GPK). Pendampingan dan pemantauan ABK diserahkan kepada guru BK dan wali kelasnya.

Direktorat Pembinaan PLK (Kemendikbud, 2013:41) menyatakan bahwa kriteria calon sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program Pendidikan Inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua). Selain itu, juga tersedianya GPK, baik yang berstatus guru tetap atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain, atau berkesanggupan menyediakan guru GPK. Hal ini perbedaan dengan penerapan yang terjadi di lapangan yang mana guru BK ditugaskan untuk membimbing anak Inklusif.

Pendidikan Inklusif pada dasarnya merupakan sebuah evolusi, yakni proses perubahan paradigma Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurut Mangunsang (dalam Widodo, 2016:69), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal tersebut sejauh ia memerlukan modifikasi dalam tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.

Selanjutnya di Indonesia kebijakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus dan penyelenggaraannya dilakukan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Kemudian pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009.

Dalam pendidikan yang diberikan untuk ABK, terdapat mata pelajaran khusus (pelajaran sesuai kebutuhan ABK) dan mata pelajaran umum (pelajaran pelengkap). Salah satu dari mata pelajaran umum yang di berikan kepada ABK adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut (Lutfaidah & Suwanda, 2016) Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dijadikan bahan dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Para pendiri negara (the founding fathers) mengemukakan tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu mendirikan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membangun bangsa, serta membangun karakter. Ketiga hal tersebut tampak jelas dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4.

Dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan pada anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan dimaksudkan antara lain agar anak mempunyai wawasan kebangsaan, mengetahui hak dan kewajibannya pada bangsa dan negaranya. Mengetahui bagaimana karakteristik warga dan wilayah bangsa serta negaranya dengan baik. Nantinya merekapun akan mempunyai rasa nasionalis dan patriotisme layaknya anak normal lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2008:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif komparasi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Teknik dalam menentukan informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Djarwanto (dalam Widya, 2018) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan pada 3 sekolah yang menjadi objek penelitian melalui observasi dan wawancara kepada kepala sekolah, guru bidang studi, siswa Inklusif, dan siswa yang sekelas dengan ABK pada SMP Negeri di Kota Padang. Pada data primer ini dilakukan observasi tertutup dengan memperhatikan kaidah kebijakan atau peraturan disabilitas dan Inklusif Kota Padang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi ( Sugiyono, 2013).

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka digunakan 6 strategi validitas yang diperoleh dari seluruh informan (Creswell & Miller dalam Sugiono 2018), yaitu: 1) Mentriangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Sumber data tersebut didapatkan dari 3 sekolah yaitu SMP Negeri 20 Padang, SMP Negeri 23 Padang dan SMP Negeri 27 Padang. 2) Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. 3) Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. 4) Mengklarifikasi bias yang dibawa peneliti dalam penelitian. 5) Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu. 6) Memanfaatkan waktu yang relatif lama (prolonged time) di lapangan atau di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Permendiknas no. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif di Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa di SMP Negeri Kota Padang SMP Negeri Di Kota Padang. Faktor **pertama** yang mempengaruhi adalah Pelaksanaan Implementasi kebijakan Permendiknas no. 70 tahun 2009 Pendidikan dikemas sedemikian rupa disesuaikan dengan perkembangan jaman. Bahkan saat ini dikembangkan Pendidikan Inklusif yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pendidikan Kota dalam hal ini diwakilkan oleh ibuk dari UPTD LDPI kota Padang ibuk Gamaharta Dini, S.IP, M.S.i, wawancara 30 November 2021 menyatakan bahwa “ Pendidikan Inklusif sudah terlaksana 8 tahun lamanya, walaupun sebelumnya Provinsi Sumatera Barat juga telah memulai pelaksanaan Pendidikan Inklusif di beberapa sekolah di Kota Padang. Tidak ada penunjukan sekolah dalam Pendidikan Inklusif, setiap sekolah harus bersedia menerima peserta didik berkebutuhan khusus, karena sesuai dengan amanat undang-undang”.

Prosedur penerimaan anak berkebutuhan khusus di Kota Padang disesuaikan dengan prosedur PPDB jalur Pendidikan Inklusif yaitu: Peserta didik yang terindikasi sebagai ABK di sekolahnya, yang didaftarkan ke UPTD LDPI untuk melakukan asesmen. Setelah dilihat hasil asesmen maka ABK tersebut dianjurkan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah Inklusif yang dituju ataupun yang sesuai dengan zona tempat tinggal dari ABK tersebut. Hasil asesmen ditentukan oleh tenaga ahli yang sudah profesional. Hasil assessment dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Hasil Assessment**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Surat pengantar dari sekolah (jika anak bersekolah).</i></li> <li>• <i>Fotokopi rapor</i></li> <li>• <i>Fotokopi akte kelahiran dari catatan sipil.</i></li> <li>• <i>Fotokopi biodata diri dari rapor.</i></li> <li>• <i>Fotokopi rapor (hasil evaluasi terakhir).</i></li> <li>• <i>Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).</i></li> <li>• <i>Nomor Pokok Sekolah Nasioal (NPSN).</i></li> </ul>
2	sistim, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti asesmen</li> <li>2. Melakukan Pendaftaran PPDB Jalur Pendidikan Inklusif</li> <li>3. Mengambil Surat Pengantar Rekomendasi</li> <li>4. Melakukan Pendaftaran Ulang ke Sekolah</li> </ol>

3	Jangka waktu	Sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

**Sumber:** <http://ldpi.disdik.padang.go.id/> Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif UPTD Padang 2020.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah SMP N 23 Padang yaitu Bapak Drs Nazran, M.si, dalam Wawancara 1 Desember 2021 yang menyatakan bahwa: Sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah menjadi penyelenggara Pendidikan Inklusif (SMP Negeri 20 Padang, SMP Negeri 23 Padang, dan SMP Negeri 27 Padang) didapatkan informasi bahwa sudah menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sejak tahun pelajaran 2014/2015 dan menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis kesulitan belajar, autisme, dan *Low Vision*.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rizza Trisna, S.Pd Guru SMP N 20 Padang, Ibu Khairunnisa guru SMP N 27 Padang, bapak koordinator GPK bapak Agus Rindo, S.Pd. dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan di SMP Negeri di Kota Padang dapat diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor : 421.4/749/Dikbud/LDPI/2021 Tentang Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif, walaupun terdapat juga kekurangan kekurangannya. Pendidikan Inklusif mempunyai tujuan yang sama dengan Pendidikan umum, akan tetapi cara penerapannya agak berbeda dengan Pendidikan umum. Pendidikan Inklusif adalah Pendidikan terbuka, dimana semua anak yang berkeinginan sekolah bisa melanjutkan Pendidikan ke sekolah Inklusif. Dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK). Berikut Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Perwakilan Sekolah Penyelenggaraan Inklusif di Kota Padang Sebagai Objek Penelitian SMP N 20, SMPN 23, dan SMP N 27 Padang

**Tabel 3. Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus**

No	Nama Sekolah	Jumlah	Jenis Kelamin	Jenis ABK
1	SMP N 20 Padang	2 Siswa	Laki-laki	Kesulitan Belajar Lambat Belajar Autis dan <i>Low vision</i>
		6 Siswi	Perempuan	
2	SMP N 23 Padang	28 Siswa	Laki-laki	Kesulitan belajar. Lambat belajar. Autis dan <i>Low vision</i> .
		6 Siswi	Perempuan	
3	SMP N 27 Padang	12 Siswa	Laki-laki	Kesulitan belajran/lambat belajar. Kesulitan belajran/lambat belajar.
		1 Siswi	Perempuan	

Sumber: *Olahan Peneliti Dari SMP N 20, SMPN 23, Dan SMP N 27 Padang 2021.*

Pembinaan dan Pengawasan dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat cukup responsif dan memberikan perhatian khusus ke SMPN 23 Padang, dengan dinotadinaskan 3 orang tenaga GPK. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), telah banyak memberikan bantuan, baik berupa peningkatan kualifikasi kepala sekolah, guru, siswa, sarana-prasarana, seperti Gedung Inklusif Resource Centre kelengkapan media pembelajaran /alat bantu belajar, komputer, laptop, alat-alat seni musik dan bahkan pada 4 atau 5 tahun sebelum pandemic corona terjadi, ABK yang pernah menorehkan prestasi di tingkat nasional, biaya keberangkatan mereka ke Jakarta sepenuhnya didukung oleh pemerintah kota Padang. Yang kesemuanya itu di peroleh oleh ABK yang ada di SMP Negeri 23 Padang, sedangkan di SMP Negeri 23 Padang ada anak inklusif yang sempat saya wawancarai, yang mana sianak tadi tidak mau belajar didalam kelas karena dia tidak mau melihat guru memarahi siswa yang lainnya. Menurut GPK yang mendampingi dia belajar, sianank diantar keruangan khusus inklusif ini oleh guru mata pelajaran yang pada saat itu mengajarnya.

Faktor **kedua** yang mempengaruhi implementasi yaitu Tenaga Pendidik, Tenaga pendidik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan Pendidikan Inklusif tidak terkecuali di SMP Negeri yang ada di Kota Padang. Untuk mampu memberikan pembelajaran kepada ABK harus memiliki kemampuan yang matang bagaimana cara untuk menangani ABK. Kesiapan dari seorang guru merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru dan dapat dilihat dalam mengajar dan menangani anak didik di kelas. Namun yang terjadi di lapangan, masih ada guru yang kurang siap dalam menangani ABK. Jumlah tenaga pendidik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Jumlah Tenaga Pendidik**

No	Nama Sekolah	Nama Guru Pendididikan Khusus/Koordinator	Status
1	SMP N 20 Padang	Rizza Trisna, S.Pd	PNS
2	SMP N 23 Padang	Agus Rido, S.Pd	PNS
		Elismar, S.Pd	Honor
		Maisy Murni, S.Pd	Honor
		Inra, S.Pd	Honor
3	SMP N 27 Padang	Khairunnisa, S.Pd	Honor Bosda

**Sumber:** *Olahan Peneliti Dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koordinator guru ABK di sekolah perwakilan penelitian yaitu SMP Negeri 20 Padang berjumlah 1 orang, SMP N 27 Padang berjumlah 1 orang juga, yang tentu saja terdapat kendala. Hanya di SMP N 23 yang mempunyai empat GPK dan 1 orang kooordinator dan sekaligus guru pembimbing ABK. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa SMP N 20 Padang dan SMP N 27 Padang sangat membutuhkan GPK dalam pembelajaran disekolah Inklusif. Kita menyadari sepenuhnya, bahwa Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yaitu bertugas memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, guru juga dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa di kelas.

Faktor **ketiga** yang mempengaruhi implementasi adalah **Sarana dan Prasarana**, Dalam standarisasi sarana dan prasana Pendidikan ABK, sudah menjadi suatu permasalahan yang dialami baik sekolah negeri maupaun swasta. Kurangnya bantuan dari pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini terjadi tidak terkecuali di SMPN 20 Padang, SMP N 23 Padang, dan SMPN 27 Padang. Hal yang terkait standarisasi sarana dan prasarana ABK disekolah penyelenggaraan pendidikan Inklusif diungkapkan oleh dinas Pendidikan Kota Padang ibu Gamaharta Dini, S.IP, M.S.i, bahwa sekolah yang

ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang sebagai sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif salah satunya yaitu SMP Negeri 23 Padang, sudah ada tapi masih kurang untuk ABK. Kenyataan dilapangan berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa sarana-prasaran untuik anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri yang menjadi perwakilan penyelenggaran Pendidikan Inklusif belum mencukupi untuk semua sekolah di Kota Padang. Sekolah Inklusif yang ditunjuk oleh dinas pendidikan kota Padang dalam hal sarana dan prasarananya masih bersifat umum, maksudnya sarana dan prasarana yg dimiliki ABK atau anak regular itu sama. . Jika sarana dan prasarana disekolah Inklusif disediakan secara khusus untuk anak Inklusif, maka anak akan merasa nyaman untuk belajar.

Selanjutnya temuan penelitian terkait Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri di Kota Padang. Faktor **pertama** yaitu Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana Pendidikan Inklusif. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota padang, menurut hasil dari wawancara berawal dari Dinas Pendidikan Kota Padang yang tentunya berada dibawah Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Padang membentuk UPTD LDPI (Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif). UPTD LDPI lah nantinya berhubungan langsung dengan kepala sekolah dan guru serta GPK yang ada dikota padang yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dalam mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota padang UPTD LDPI membuat suatu Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif (SPJPI) yang berlaku untuk semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dikota padang. Hal ini dapat memberikan arah dan kejelasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu untuk menunjang implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif di kota padang maka diperlukan SPJPI. Untuk lebih jelasnya lihat tabel Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif di bawah ini:

**Tabel 5. Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif**

No	Komponen	Uraian
1	persaratan Asesmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar dari sekolah (jika anak bersekolah).</li> <li>2. Fotokopi rapor</li> <li>3. Fotokopi akte kelahiran dari catatan sipil.</li> <li>4. Fotokopi biodata diri dari rapor.</li> <li>5. Fotokopi rapor (hasil evaluasi terakhir).</li> <li>6. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).</li> <li>7. Nomor Pokok Sekolah Nasioal (NPSN).</li> </ol>
2	Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Pengandang disabilitas.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas</li> <li>3. Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus dan atau yang punya potensi memiliki kecerdasan dan bakat istimewa</li> <li>4. Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas</li> <li>5. Perwako No 19 Tahun 2013 tentang Pendidikankhusus dan layanan khusus.</li> </ol>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti asesmen</li> <li>2. Melakukan Pendaftaran PPDB Jalur Pendidikan Inklusif</li> <li>3. Mengambil Surat Pengantar Rekomendasi</li> <li>4. Melakukan Pendaftaran Ulang ke Sekolah</li> </ol>
4	Jangka Waktu	Sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan
5	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi untuk kelanjutan sekolah

**Sumber:** <http://ldpi.disdik.padang.go.id/> UPTD Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang 2020.

Dalam proses implementasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri di Kota Padang, dapat dikatakan sudah baik, karena semua struktur birokrasi sangat jelas dan sudah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan permendiknas no. 70 tahun 2009 dan mampu menjabarkan isi kebijakan tersebut, terbukti dengan adanya SPJPI yang dibuat oleh UPTD LDPI. Dan adanya kejelasan tugas dan pembagian tanggung jawab dalam struktur birokrasi ini pun menjadi hal yang sangat mempengaruhi terlaksananya pendidikan inklusif, yang mana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pemegang wewenang tertinggi sekaligus menjadi implementor utama kebijakan layanan Pendidikan Inklusif di Kota Padang. Jika digambarkan struktur birokrasi ini adalah sebagai berikut



Faktor **kedua** yang mempengaruhi yaitu sumber daya khusus dalam penelitian ini mencakup sumber daya guru, sumber daya finansial dan sumber daya penunjang. Ditinjau dari sumber daya guru, disekolah-sekolah tempat peneliti melakukan penelitian sudah sesuai dengan jumlah guru yang ditetapkan oleh Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yakni satu orang GPK disekolah. Untuk SMP N 20 Padang GPK nya satu orang yakni ibuk Rizza Trisna, S. Pd, beliau berstatus PNS. di sini beliau juga merangkap sebagai guru BK. Di SMP Negeri 23 Padang GPK nya sudah jauh dari cukup yaitu ada 4 orang GPK yang satu diantaranya ada Koordinator GPK yaitu Bapak Agus Rindo, S.Pd. Beliau berstatus PNS. GPK lainnya yang ada di SMP Negeri 23 Padang tersebut adalah Ibuk Elismar,S.Pd, Maisy Murni, S.Pd dan Inra, S.Pd yang mana status mereka adalah sebagai guru honorer. Dan yang istimewanya mereka memiliki latar belakang pendidikan yaitu PLB. Sedangkan di SMP Negeri 27 Padang, keadaannya sama dengan SMP Negeri 20 Padang yang mana memiliki GPK yang sekaligus merangkap guru BK yaitu ibuk Khairunnisa, S.Pd. dan status beliau disini sebagai guru honorer. Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel Tenaga Pendidik ABK di SMP Perwakilan Penelitian Tahun 2021 dibawah ini.

**Tabel 6. Tenaga Pendidik ABK di SMP Perwakilan**

No	Nama Sekolah	Nama GPK dan Koordinator GPK	Status
1.	SMP N 20 Padang	Rizza Trisna, S.Pd	PNS



2.	SMP N 23 Padang	Agus Rindo, S.Pd	PNS
		Elismar, S.Pd	Honor Bosda
		Maisy Murni, S.Pd	Honor Bosda
		Inra, S.Pd	Honor Bosda
3.	SMP N 27 Padang	Khairunnisa, S.Pd	Honor Bosda

Faktor ketiga yang memengaruhi yaitu **Disposisi / komitmen**. Ditinjau dari disposisi ,berkaitan dengan komitmen, kemauan, keinginan dari para pelaku kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan Inklusif ini berdasarkan hasil penelitian peneliti terlihat adanya keseriusan dan kesungguhan. Terbukti dengan dibentuknya UPTD LDPI. UPTD LDPI berusaha melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Selain daripada itu LDPI bersama seluruh kepala sekolah yang ada di kota padang berusaha menjalin hubungan yang baik demi terwujudnya tujuan bersama. Seperti mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat membangun kemandirian pada ABK. Untuk mendukung disposisi ini pihak LDPI menyelenggarakan pelatihan pelatihan yang tidak hanya untuk kompetensi guru juga para orang tua ABK agar semua pihak bersinergi menumbuhkan kemandirian dari ABK. Peran Kepala sekolah disini adalah mengizinkan salah satu perwakilan dari guru untuk melakukan pelatihan tersebut. Selain itu Untuk SMP Negeri 20 Padang Dan SMP Negeri 27 Padang disposisi atau komitmen yang dimiliki oleh kepala sekolah dilaksanakan secara sungguh sungguh yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan pihak sekolah dan orang tua. Sementara itu, untuk SMP Negeri 23 padang disposisi dari implementator kebijakan yang mana dalam hal ini adalah kepala sekolah di dukung oleh adanya seorang yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini yaitu bapak Agus Rindo, Sehingga pelaksanaan Pendidikan Inklusif dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri.

Faktor **keempat** yaitu Komunikasi meliputi komunikasi terhadap peserta didik, guru dan orang tua. Di SMP negeri 20 dan SMP Negeri 23 Padang komunikasi yang dilakukan pihak sekolah sudah dilakukan. Apakah itu komunikasi kepada anak reguler dan ABK, komunikasi dengan seluruh guru, dan komunikasi dengan orang tua atau wali murid ABK.mereka rutin mengadakan pertemuan sekali sebulan membicarakan tentang berbagai masalah dan assesmen dari ABK mereka. Selain itu kadang kala pihak LDPI mengundang para orang tua , melalu pihak sekolah ( kepala sekolah) untuk melakukan pelatihan pelatihan sehubungan dengan ABK misalnya pelatihan pembuatan aset visual secara manual untuk para orang tua. Dengan diadakan pelatihan ini, diharapkan orang tua, guru pengajar mampu mengembangkan kemampuan dan kemandirian mental maupun finansial dari ABK. Di SMP Negeri 20 Padang, komunikasi tentang ABK sudah dilakukan oleh kepala sekolah kepada siswa reguler dan guru guru melalui sosialisasi pelaksanaan sekolah inklusif. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang semua warga sekolah dan para ortu ABK dan Orang tua Anak didik reguler. Tujuan sosialisasi ini agar semua warga sekolah memahami dan mengerti arti dari sekolah inklusif. Dan hal hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusif tersebut. Dengan adanya sosialisasi tersebut maka para orang tua, baik orang tua anak reguler maupun ABK mereka dapat memahami konsep dari pendidikan inklusif. Dan adanya pertemuan yang membahas tentang assesmen diharapkan.

Hasil temuan penelitian 3 berikutnya terkait Implikasi Kebijakan Terhadap Hak ABK Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwa dari sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi ABK yang menjadi perwakilan sekolah sebagai objek penelitian yaitu SMP Negeri 20 Padang dan SMP N 23 Padang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor : 421.4/749/Dikbud/LDPI/2021 Tentang Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2021/2022. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusif di SMP N di Kota Padang dalam hal hak bagi anak berkebutuhan khusus Implikasi dari kewenangan tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sehingga harus mampu mengambil inisiatif dalam menggali dan memberdayakan potensi yang dimilikinya demi kemajuan daerah itu sendiri. Hal ini yang disampaikan oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Gamaharta Dini, S.IP, M.S.i, wawancara 2 Desember 2021 bahwa: Implementasi dari Pendidikan Inklusif merupakan implikasi dari prinsip bahwa Pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam kebijakan menjadi Pendidikan untuk semua. Implikasi (keterlibatan) dari seluruh elemen pemerintah Kota Padang sangat dibutuhkan. Pendidikan Inklusif sebagai implikasi dalam gerakan terhadap hak azasi manusia merupakan kesadaran atas pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nazran, M.Si kepala sekolah SMP N 23 Padang, wawancara 2 Desember 2021 bahwa: Mewujudkan Pendidikan Inklusif juga harus bersamaan dengan kompetensi guru dalam mengajar, dimana guru tak membedakan murid-muridnya dalam pembelajaran harus menyamakan hak mereka dalam memperoleh Pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melibatkan berbagai pihak untuk bisa bermanfaat secara maksimal.

Selain dukungan dan keterlibatan dari pemerintah, guru juga perlu memberikan dukungan bagi siswa yang diperlukan untuk memberikan hak bagi siswa berkebutuhan khusus. Pihak sekolah perlu memberikan dukungan untuk guru supaya memiliki kesempatan latihan yang dapat digunakan dalam menangani jumlah keberagaman siswa. Kepala sekolah dan staf lain harus pula memberikan dukungan dan kepemimpinan di sekolah yang lebih Inklusif. Pemahaman dari pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan salah satu hal yang sangat penting. Tingkat pemahaman dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal ini kebijakan Pendidikan Inklusif sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya pemahaman yang sangat baik dari lembaga atau institusi yang bersangkutan, maka akan memperoleh dampak positif bagi pelaksana kebijakan Inklusif. Implikasi kebijakan terhadap hak anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif SMP di kota Padang Setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek kehidupan dan penghidupan meliputi aspek Pendidikan yang diperoleh ABK melalui Pendidikan pada semua satuan, jenis dan jenjang Pendidikan. Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia, khususnya di Kota Padang masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman Inklusif itu sendiri dan implementasinya di lapangan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagai sekolah Inklusif belum menjamin bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan Pendidikan Inklusif secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep Pendidikan Inklusif yang mendasarinya.

## **Pembahasan**

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, sebab kalau tidak ada implementasi maka kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Implementasi di Indonesia bisa dikatakan belum optimal. Hal itu terkait masih banyak nya ABK yang belum mendapatkan hak pendidikan, sumber daya guru dan persoalan kurikulum serta persepsi masyarakat. Pelaksanaan pendidikan inklusif di kota Padang merujuk kepada Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor : 421.4/749/Dikbud/LDPI/2021 Tentang Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pelaksanaan, tenaga pendidik, dan sarana prasarana.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Kota Padang seringkali menjadi wacana publik adalah tidak optimalnya layanan pendidikan yang harus diberikan kepada masyarakat. Padahal, kehadiran birokrasi pendidikan dimaksudkan sebagai instrumen untuk menghantar masyarakatnya ke arah yang cerdas dan

unggul. Hal ini tidak sesuai dengan d peraturan pememirntah Menurut Pasal 2 Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 2, tujuan dari pendidikan Inklusif adalah: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ointu, M. (2016) Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting disamping faktor-faktor komunikasi, sumber daya, dan perilaku pelaksana. Melaksanakan proses pembelajaran pendidikan inklusif di SMP N Kota Padang yang menjadi subjek penelitian penulsi dikatakan baik, karena hampir sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif (SPPI) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan layanan pendidikan inklusif di Kota Padang dari segi struktur birokrasi dalam komponen Standar Pelayanan Jalur Pendidikan Inklusif (SPPI) melibatkan cukup banyak pihak, sehingga kejelasan tugas dan pembagian tanggung jawab menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pemegang wewenang tertinggi sekaligus menjadi implementor utama kebijakan layanan pendidikan inklusif di Kota Padang.

Tenaga pendidik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi tidak terkecuali di SMP yang ada di Kota Padang. Untuk mampu memberikan pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), guru harus memiliki kemampuan yang matang bagaimana cara untuk menangani anak berkebutuhan khusus. kesiapan dari seorang guru sebagai suatu kompetensi yang dimiliki oleh guru kelas dapat dilihat sabagai kompetensi guru dalam mengajar dan menangani anak didik di kelas. Namun hasil penelitian menemukan bahwa DI SMP 20 Padang kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. SMP Kota Padang guru koordinator ABK pada umumnya hanya satu orang, jadi kurang siap menghadapi anak ABK, karean belum sama sekali mengikuti pelatihan kusus untuk menanagani ABK. Disamping itu di SMP N Kota Padang guru ABK tidak berasal dari disiplin ilmu ABK, melaikan di luar rumpun ilmu. Faktor dengan kekurangan guru untuk anak berkebutuhan kusus di SMP N Kota Padang, karena kurangnya perhatian dari pememirntah Kota Padang, sedanakan dalam permendagri No 70 tahun 2009 pasal 6 ayat (2) bahwa pememrintah kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusifpada satuan pendidikan yang ditunjuk, dan pasa (3) yaitu pememrintah dan pememirntah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yaitu bertugas memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, guru juga dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi denga siswa di kelas. Belum sesuai dengan permendagri No 70 tahun 2009 pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Namun kenyataannya masih kurangnya guru yang lulusan PLB (Pendidikan luar biasa), seharusnya yang mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK ) itu harus lulus PLB di sekolah luar biasa. Hal ini didukung oleh pendapat Sukadari, (2019) Pelaksanaan pembelajaran inklusifdapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran. Artinya, anak belajar pada topik yang sama waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Cara lain proses pembelajaran dilakukan secara individual artinya anak diberi layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan kusus di sekolah perwakilan penelitian yang dilakukan yaitu SMP N di Padang masih mengalami kendala yaitu kekurangan guru tenaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khsus. Sehingga kondisi guru juga perlu dipertanyakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan kualitas dan komitmennya dalam membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Komitmen seorang guru perlu dipertanyakan karena bisa saja mereka kurang bergairah dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

Dalam standarsisasi sarana dan prasana pendidikan anak berkebutuhan kusus, sudah menjadi suatu permasalahan yang dialami baik sekolah negeri amupaun swasta. Kurangnya bantuan dari pememrintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini terjadi tidak terkecuali di SMP N di Kota Padang. Lukitasari, S. W., (2017) Kebijakan pendidikan inklusif adalah penting untuk dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, lebih spesifik tujuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, hal

ini tentu dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan serta sosialisasi. Jika hal ini tidak dilakukan pasti akan memberikan dampak yang negatif dalam pengembangan pelayanan anak berkebutuhan khusus, serta sangat mungkin suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan amanat deklarasi pendidikan inklusif. Untuk bantuan sarana dan prasarana tidak bersifat continue, tapi pastinya belum mencukupi untuk semua SMP di Kota Padang. Sarana-prasaran yang disediakan disekolah sama dengan anak-anak normal yang laian, karean apabila membuat sarana dan prasaran khsuus maka akan membebani biaya operasioanl sekolah. Tidak ada yang berbeda semuanya sama. Mislanya dalam hal olahraga semau anak tanpa terkecuali anak berkebutuhan kusus (ABK) melakukan kegiatan olahraga yang sama bersama-sama dengan anak yang lainnya. Tetapi untuk anak ingkusi bila sudah lelah maka tidka boleh dipaksakan. Sejalan dengan penelitian Muttaqien, P. I. (2020) masalah sarana prasarana memang menjadi kendala untuk proses pembelajaran, masih kurangnya ruangan rehabilitas, ketika belajar masih menggunakan buku-buku keluaran yang lama, belum ada keluaran yang baru, media-media pembelajaran masih kurang juga disini, sebenarnya dulu itu fasilitas kita masih ada namun sekarang sudah tidak lagi, ya dikarenakan ada masalah yang mohon maaf tidak bias diceritakan. Sarana-prasaran untuk anak berkebutuhan kusus di SMP Kota Padang yang menjadi perwakilan penyelenggaran pendidikan inklusifyang dijadikan sebgaia objek penelitian penulis belum mencukupi untuk semua sekolah di Kota Padang pada sekolah ingkusif yang ditujuk oleh pemerintah masih umum. Sehingga apabila dibedakan maka anak akan merasa nyaman untuk belajar. Problematika atau kendala pembelajaran adalah hambatan yang menjadikan pelaksanaan pembelajaran tidak efektif atau masalah persoalan atau hal-hal yang menimbulkan masalah dalam pembelajaran yang belum bisa terpecahkan. Kendala dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat berasal dari guru, anak didik, kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksana Pendidikan Inklusif. Hal ini didukung oleh penelitian Nurwan, (2019) Kebijakan Pendidikan Inklusif adalah satu kebijakan yang bertujuan agar Pendidikan dapat menjangkau semua kalangan. Pada kenyataannya, SMP N di diwilayah Kota Padang yang menjadi objek penelitian penulis sabagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif mengakui bahwa kondisi saat ini tidak semua yang memiliki guru pembimbing yang cukup untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurwan, (2019) jika implementasi ditinjau dari sikap dan tata aliran kerja birokrasi, kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu dipertanyakan, jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka produk kebijakan itu dapat menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Dengan adanya Kondisi tersebut penulis berpendapat bahwa analisis implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif sangatlah penting karena, hasil hasil dari analisis tersebut dapat memberikan gambaran tentang sistem pelayanan Pendidikanbagi bagi ABK. Hal ini dapat diidentifikasi tentang bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP di Kota Padang. Pernyataan tersebut diatas telah menunjukkan kurangnya upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Pendidikan Inklusif di Indonesia khususnya di Kota Padang dan yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi Pendidikan Inklusif.

Faktor sumber daya dalam penelitian ini mencakup sumber daya guru, dan sumber daya finansial. Ditinjau dari sumber daya guru, di sekolah-sekolah tempat peneliti melakukan penelitian sudah sesuai dengan jumlah guru yang ditetapkan oleh Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yakni satu orang GPK di sekolah. Untuk SMP N 20 Padang GPK nya satu orang yakni ibuk Rizza Trisna, S. Pd, beliau berstatus PNS. di sini beliau juga merangkap sebagai guru BK. Di SMP Negeri 23 Padang GPK nya sudah jauh dari cukup yaitu ada 4 orang GPK yang satu diantaranya ada Koordinator GPK yaitu Bapak Agus Rindo, S.Pd. Beliau berstatus PNS. GPK lainnya yang ada di SMP Negeri 23 Padang tersebut adalah Ibuk Elismar,S.Pd, Maisy Murni, S.Pd dan Inra, S.Pd yang mana status mereka adalah sebagai guru honorer. Dan yang istimewanya mereka memiliki latar belakang pendidikan yaitu PLB. Sedangkan di SMP Negeri 27

Padang, keadaannya sama dengan SMP Negeri 20 Padang yang mana memiliki GPK yang sekaligus merangkap guru BK yaitu ibuk Khairunnisa, S.Pd. dan status beliau di sini sebagai guru.

Ditinjau dari disposisi ,berkaitan dengan komitmen, kemauan, keinginan dari para pelaku kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan Inklusif ini berdasarkan hasil penelitian peneliti terlihat adanya keseriusan dan kesungguhan. Terbukti dengan dibentuknya UPTD LDPI. UPTD LDPI berusaha melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Selain daripada itu LDPI bersama seluruh kepala sekolah yang ada di kota padang berusaha menjalin hubungan yang baik demi terwujudnya tujuan bersama. Seperti mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat membangun kemandirian pada ABK. Peran Kepala sekolah disini adalah mengizinkan salah satu perwakilan dari guru untuk melakukan pelatihan tersebut. Selain itu Untuk SMP Negeri 20 Padang Dan SMP Negeri 27 Padang disposisi atau komitmen yang dimiliki oleh kepala sekolah dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan pihak sekolah dan orang tua. Sementara itu, untuk SMP Negeri 23 padang disposisi dari implementator kebijakan yang mana dalam hal ini adalah kepala sekolah di dukung oleh adanya seorang yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini yaitu bapak Agus Rindo, Sehingga pelaksanaan Pendidikan Inklusif dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri.

Komunikasi meliputi komunikasi terhadap peserta didik, guru dan orang tua. Di SMP negeri 20 dan SMP Negeri 23 Padang komunikasi yang dilakukan pihak sekolah sudah dilakukan. Apakah itu komunikasi kepada anak reguler dan ABK, komunikasi dengan seluruh guru, dan komunikasi dengan orang tua atau wali murid ABK. Mereka rutin mengadakan pertemuan sekali sebulan membicarakan tentang berbagai masalah dan *assessment* dari ABK mereka. Selain itu kadang kala pihak LDPI mengundang para orang tua , melalui pihak sekolah (kepala sekolah) untuk melakukan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan ABK misalnya pelatihan pembuatan aset visual secara manual untuk para orang tua. Dengan diadakan pelatihan ini, diharapkan orang tua, guru pengajar mampu mengembangkan kemampuan dan kemandirian mental maupun finansial dari ABK. Di SMP Negeri 20 Padang, komunikasi tentang ABK sudah dilakukan oleh kepala sekolah kepada siswa reguler dan guru-guru melalui sosialisasi pelaksanaan sekolah inklusif. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang semua warga sekolah dan para ortu ABK dan Orang tua Anak didik reguler. Tujuan sosialisasi ini agar semua warga sekolah memahami dan mengerti arti dari sekolah inklusif. Dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusif tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa dari sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menjadi perwakilan sekolah sebagai objek penelitian yaitu SMP N 23, SMP N 27, dan SMP N 20 Padang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang Nomor : 421.4/749/Dikbud/LDPI/2021 Tentang Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2021/2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusif SMP di Kota Padang dalam hal hak bagi anak berkebutuhan khusus Implikasi dari kewenangan tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana dalam Perda Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Perwako No 19 Tahun 2013 tentang Pendidikan khusus dan layanan khusus sehingga harus mampu mengambil inisiatif dalam menggali dan memberdayakan potensi yang dimilikinya demi kemajuan daerah itu sendiri. Didukung oleh penelitian Khayati, (2020) Anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai kesetaraan dengan warga negara lainnya termasuk hak Pendidikan. Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas telah menunjukkan kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Pendidikan Inklusif di Indonesia khususnya di Kota Padang dan yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi Pendidikan Inklusif. Menurut Pasal 3

Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti Pendidikan secara Inklusif pada satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah Kota Padang menganggap bahwa kebijakan Pendidikan Inklusif sepenuhnya adalah kewenangan dinas Pendidikan Kota Padang, oleh karena itu kewenangan harus dijalankan dengan baik sesuai dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

Pendidikan Inklusif SMP N di kota Padang Setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek kehidupan dan penghidupan meliputi aspek Pendidikan yang diperoleh ABK melalui Pendidikan pada semua satuan, jenis dan jenjang Pendidikan. Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Indonesia, khususnya di Kota padang masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman Inklusif itu sendiri dan implementasinya di lapangan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagai sekolah Inklusif belum menjamin bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan Pendidikan Inklusif secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep Pendidikan Inklusif yang mendasarinya.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan-kebijakan Inklusif untuk anak berkebutuhan khusus di SMP N Kota Padang pada tiga komponen yaitu, (a) pelaksanaan. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota sebagai objek penelitian yaitu SMP 20 Padang, SMP N 23 Padang, dan SMP N 27 padang. Implementasi kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP di kota Padang para implementor dari aparat birokrasi Pendidikankelihatannya Kurang mampu menjabarkan isi kebijakan. Dinas PendidikanKota Padang telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMP kota Padang yang sudah Pelaksanaan 8 tahun lamanya, (b) Tenaga Pendidik. SMP N kota Padang masih kekurangan guru koordinator ABK sehingga kurang siap menghadapi anak ABK akibat kurang mengikuti pelatihan, dan (c) Saran dan Prasana. sarana dan prasarana ABK sudah ada, namun tidak bersifat continue, tapi pastinya belum mencukupi untuk semua SMP di Kota Padang.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP N Kota Padang yaitu, (a) Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi dalam Pendidikan Inklusif di SMP Kota Padang menjalankan standar pelayanan jalur Pendidikan Inklusif. (SPPI) yang diberikan yang diwenangkan oleh pemerintah, dan b. Sumber Daya, c. Disposisi / Komitmen, adanya keseriusan dan kesungguhan. Terbukti dengan dibentuknya UPTD LDPI. UPTD LDPI berusaha melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh dengan merujuk kepada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang No. 421.4/749/Dikbud/LDPI/2021. d. Komunikasi, Komunikasi meliputi komunikasi terhadap peserta didik, guru dan orang tua. Di SMP negeri 20 dan SMP Negeri 23 Padang pihak sekolah sudah melakukan komunikasi kepada anak reguler dan ABK, komunikasi dengan seluruh guru, serta komunikasi dengan orang tua atau wali murid ABK.

Implikasi kebijakan terhadap hak anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu bahwa SMP N yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi ABK jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan masih belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhana ABK. Seperti di SMP Negeri 20 Padang, ABK tidak memiliki GPK, mereka dibantu oleh guru BK. Sedangkan di SMP Negeri 23 Padang, ABK sudah mempunyai GPK dan bahkan mereka sudah memiliki ruangan Khusus untuk ABK. tidak itu saja, mereka juga memiliki alat musik untuk menyalurkan bakat mereka. Dan bahkan mereka juga pernah mengikuti perlombaan di pulau Jawa Pada Tahun 2006 dibawah koordinasi Bapak Agus Rindo selaku Bapak Koordinator GPK di SMP Negeri 23 Padang. implikasi dari

10003 *Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa di SMPN Kota Padang – Yessi Warminda, Hasrul, Meri haryani*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4047>

prinsip Pendidikan sebagai hak asasi manusia dalam kebijakan menjadi Pendidikan untuk semua. Pendidikan sebagai hak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembinaan Pkkl Pendidikandasar. 2013. “Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)”. Jakarta: Kemendikbud.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121-134.
- Lutfaidah, A., & Suwanda, I. Made. (2016). Pelaksanaan Pembelajaran Ppkn Bagi Anak Keberkebutuhan Khusus: Studi Tentang Pembelajaran Ppkn Pada Kelas Viii Tunagrahita SmpIb-C Negeri Gedangan-Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 813–828.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muttaqien, P. I. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus: Sdn Gunung Lipung 4 Kota Tasikmalaya). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 28-38.
- Ointu, M. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Palu. *Katalogis*, 4(12).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak Memiliki Kelainan Dan Memiliki Cerdas Dan/ Atau Bakat Istimewa.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.Cv
- Sukadari. (2019). *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Widodo. (2016). Pengembangan Pembelajaran Permainan Adaptif Berbasis Perkembangan Aktual Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. 1 (1), Hal. 59—79.
- Widya, F. (2018). Dalam Meningkatkan Sikap Bela Negara Siswa Kesatuan Republik Indonesia Yang. *Jurnal Civic Hukum*, 3, Hal 45–51.